



PUTUSAN
NOMOR 121/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELSIH RAHMAYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso KM 17 RT. 001, RW. 007, Kelurahan Muara Fajar kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Adalah Ahli Waris dari Almarhum Suaminya atas Nama Agustiawan BBA berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Perkara ini memberi kuasa kepada:

- 1. RUSDINUR, S.H., M.H.**
- 2. RONALDO ALDILA, S.H,**
- 3. RUSDIANTO, S.H.**
- 4. EBET SAPUTRA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat RUSDINUR & Partners, yang beralamat Kantor di Gedung RUSDINUR CENTRE Jalan Arifin Ahmad Nomor. 148 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, Alamat elektronik: rusdinur1980@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2024;
Sebagai Pembanding/Penggugat;

MELAWAN

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di jalan Nagasakti Nomor 1, kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDRI IVANDI G. MUNTHE, S.ST**, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
2. **R. APRIZA, S.H**, Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
3. **HERI, S.H**. Jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
4. **M. ALFIS PAHLEVI, S.H**. Jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan, dan Pencadangan Tanah;
5. **HUSNAIDI, S.Tr**. Jabatan Penata Kadastral Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.;
6. **MUHD ALIM HIDAYATULLAH, S. Tr**. Jabatan Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan;
7. **SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H**. Jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
8. **CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H**. Jabatan Analisis Hukum Pertanahan.;
9. **NILAM HANANTI, S.H., M.H**. Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, domisili elektronik Email : kot_pekanbaru@bpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: MP.02.01/843-14.71/ II/2024, tanggal 21 Februari 2024; Sebagai Terbanding/Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDY YANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Angkasa Komp. Angkasa Raya No. 33, RT/RW 006/001, Kel/Desa Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, domisili elektronik email: edyyang1969@gmail.com, Pekerjaan Karyawan Swasta, Sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi ;
3. **NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 7 RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada POPY ARISKA, S.H.,M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Office “popy Ariska & Partners beralamat di jalan Mulya Jaya Nomor 44 Limbungan Rumbai Timur, Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SKK-III/2024 tanggal 22 Maret 2024, Sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi II;
4. **HARTATI NINGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Paus Ujung RT. 003/RW. 016, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada POPY ARISKA, S.H.,M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Office “popy Ariska & Partners beralamat di jalan Mulya Jaya Nomor 44 Limbungan Rumbai Timur, Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SKK-III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
Sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi III
5. **POLTAK SIMBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang. Samoa No. 3 RT. 011/ RW.004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **POPY ARISKA, S.H.,M.H**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Office “popy Ariska & Partners, beralamat di jalan Mulya Jaya Nomor 44 Limbungan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Timur, Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi IV;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.532.000,-(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Juli 2024 *a quo*, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

- Mengambil alih serta mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN-PBR tanggal 11 Juli 2024 dan;
- Membatalkan objek sengketa *a quo* sepanjang menyangkut hak dan kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 8 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Pekanbaru Nomor 6.G/2024/PTUN-PBR tanggal 11 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon puutsan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 6 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. menolak permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Juli 2024 ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi.II.,Tergugat II Intervensi 3.dan Tergugat II Intervensi 4 tidak ada mengajukan Kontra Memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 73/PAN-PTUN/ Sket. Hk.2.7/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan Terbanding Tergugat II Intervensi, Terbanding/Tergugat II Intervensi.II, Terbanding/Tergugat II Intervensi.III, dan Tergugat II Intervensi. IV telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN-PBR, tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernohonan Banding Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Juli 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pengugat adalah 14 (empat belas) hari kalender, maka permohonan banding tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding, dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi.II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV juga ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/20-

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/PTUN.PBR, tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Penggugat, saksi Tergugat, dan saksi para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/ Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- 3..Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari **Jumat**, tanggal **27 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENIWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat, Terbanding / Tergugat II

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II, Terbanding/Tergugat II Intervensi III, Terbanding /Tergugat II
Intervensi IV/,, dan atau Kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

ttd

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H..

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ENIWAR, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 121/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)